



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2023

**PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS 1B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. 0274-367348

Surel: surate@pn-bantul.go.id ; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bantul ini adalah perwujudan atas pertanggungjawaban kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan kinerja ini disusun berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir untuk pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatkan Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan. Masing-masing sasaran terdapat beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini mengukur hasil kerja aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut serta target yang telah ditentukan di masing-masing indikator kinerja. Selain daripada itu, Laporan Kinerja ini sebagai wujud akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Hasil dari pengukuran tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan kinerja aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.



Bantul, 11 Februari 2024
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian.....	4
E. Isu Strategis	4
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana kinerja	11
1. Indikator Kinerja Utama	11
2. Program Kegiatan Anggaran	14
3. Penetapan Kinerja	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	19
2. Sasaran II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	40
3. Sasaran III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	48
4. Sasaran IV: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	54
B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja	50
C. Realisasi Anggaran	66
Bab IV Penutup	70
Lampiran	71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Pada lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama satu tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan ini juga merupakan kebutuhan Pengadilan Negeri Bantul dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun sehingga secara keseluruhan terlihat kinerja yang telah dicapai Pengadilan Negeri Bantul. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,86%	110,95%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	99,73%	127,85%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	99,91%	128,09%
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%	88,89%	118,52%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,6	3,98	110,56%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis I					119,17%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100,00%	102,04%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	10,23%	127,84%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis II					114,94%

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%	100,00%	105,26%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis III					105,26%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%	63,64%	181,82%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis IV					181,82%
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023					123,66%

Tabel. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Bantul. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata ara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di bawah Wilayah Peradilan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mencakup wilayah pada Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada tugas dan fungsi badan peradilan umum (sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum), Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)).

Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (ayat (2)).

Dengan demikian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul, antara lain sebagai berikut :

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan
- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti

Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



Gambar. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Isu Strategis

Permasalahan pokok yang menjadi isu strategis lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang optimalnya manajemen peradilan umum.

Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara, ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum, dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara. Kemudian, masih rendahnya capaian perkara mediasi berhasil menjadi akta perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara karena masyarakat tidak perlu lagi menjalani proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari upaya meningkatkan aksesibilitas pengadilan.

Adanya tunggakan perkara eksekusi belum dilaksanakan/dalam proses di pengadilan juga menjadi isu yang menjadi perhatian pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dan juga Pimpinan Mahkamah Agung. Pelaksanaan eksekusi menjadi indikator tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan;

5. Adanya Standar Operasional Prosedur
6. Adanya tunjangan kinerja pegawai
7. Adanya sistem Pengawasan Internal
8. Predikat A (Excellent) untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
9. Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari KemenPAN-RB Republik Indonesia.
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda pokok dalam persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;
- Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas permohonan eksekusi masih dibawah target yang ditentukan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan sumber daya manusia berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak mendukung (tidak mengakomodasi peristiwa).

- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara kadang masih adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan elektronik.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan, e-court, eBerpada, akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Kebijakan-kebijakan baru dan penyempurnaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara untuk meningkatkan kuitas pelayanan peradilan.
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang juga tersinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban dalam administrasi;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data pendukung teknologi informasi.
- Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terbatas/minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparatur peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana terbatas sehingga belum dapat mencakup kebutuhan.
- Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah mencapai tahun kelima. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi;

			Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; <p>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</p>
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi; Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi; <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>
		h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}$ <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80</p>

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkarasn Perkara; • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada pada pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapa Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

	<p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
--	--	---	--

2. Program/ Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Percepatan Penyelesaian Perkara
- Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Alokasi dana DIPA TA 2023 untuk program ini adalah sebesar Rp. 132.700.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan program untuk kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan hasil/output berupa Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Komponen yang dilaksanakan dalam pencapaian program ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai aparatur pengadilan serta operasional dan pemeliharaan kantor.

Alokasi anggaran DIPA tahun 2023 untuk program ini sebesar Rp 6,787,710,000 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara).

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan pencapaian sasaran dalam renstra. Misalnya, pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan perkara berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Tahun Anggaran 2023, DIPA Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan alokasi Rp. 28.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) untuk menambah sarana perkantoran berupa A.C. Split sebanyak 4 (empat) buah.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Dengan adanya target kinerja maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target.

Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2023.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	75%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan ygn dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkar prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%

Tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi serta persentase capaian selama tahun 2023 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul.

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,86%	110,95%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	99,73%	127,85%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	99,91%	128,09%
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%	88,89%	118,52%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,6	3,98	110,56%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100,00%	102,04%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	10,23%	127,84%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	95%	100,00%	105,26%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%	63,64%	181,82%
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023					123,66%

Berikut adalah uraian atas pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel merupakan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,86%	110,95%
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	99,73%	127,85%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	99,91%	128,09%
5. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%	88,89%	118,52%
6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,98	110,56%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis I			119,17%

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran I Terwujudnya Peradilan Yang Pasti dan Transparan dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran I akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran I	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	106,34%	103,85%	117,26%	110,95%
	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	124,55%	124,60%	142,34%	127,85%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	117,22%	114,70%	170,45%	128,09%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	450%	0%	0%	118,52%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,53%	104,50%	107,22%	110,56%
Rata-rata capaian sasaran I		180,12%	89,53%	107,45%	119,17%

Tabel. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata dari tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kemudian kembali naik pada tahun 2022 hingga 2023. Penyebab penurunan rata-rata capaian pada tahun 2021 adalah tidak tercapainya target penyelesaian pada indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi. Kemudian pada tahun berikutnya, rata-rata capaian untuk sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel semakin meningkat.

Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator 1

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Batas waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah lima bulan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formulasi ini capaian indikator 1 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 1	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	21.118	393	21.511
Jumlah perkara yang diselesaikan	21.118	422	21.540
Realisasi capaian			99,86%
Target			90%
Persentase capaian terhadap target			110,95%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi indikator ini merupakan perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan. Dan capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 ini melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi	95,7%	96,1%	99,67%	99,86%
	Capaian	106,34%	103,85%	117,26%	110,95%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu serta persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 1 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 90 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 97,83 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 108,7 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,7%	96,1%	99,67%	99,86%	97,83%
Target realisasi jangka menengah					90%
Capaian terhadap target jangka menengah					108,7%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator I pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator I "Persentase penyelesaian perkara tepat waktu" untuk tahun 2023 adalah 100 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran I indikator I Pengadilan Negeri Bantul sebesar 99,86 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,86%	100%	0,14%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja.

f. Efisiensi sumber daya

Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 adalah hakim sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Pada tahun 2023 jumlah perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Sehingga rasio beban hakim adalah 1 hakim memutus 127 perkara. Untuk perkara pidana, seluruhnya dapat diputus dibawah lima bulan dan sedangkan untuk perkara perdata terdapat 29 perkara yang diputus diatas 5 bulan.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat memutus perkara sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 2

Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan

pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Namun terkait dengan indikator ini Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk diselesaikan, sehingga tidak terdapat realisasi maupun capaian yang dijadikan sebagai penilaian kinerja.

Indikator 2	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	-	-
Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	-	-	-
Realisasi			-
Target			-
Persentase capaian terhadap target			-

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk indikator ini

Indikator 3

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan atas perkara yang diputus. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Keadaan jumlah upaya hukum banding dan jumlah perkara yang diselesaikan di satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 3 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Indikator 3	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	21.122	439	21.561
Jumlah perkara yang diselesaikan	21.173	456	21.629
Realisasi capaian			99,73%
Target			80%
Persentase capaian terhadap target			127,85%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 3 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan. Dan capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Realisasi	99,02%	99,5%	99,64%	99,73%
	Capaian	124,55%	124,60%	142,34%	127,85%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding serta data persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berhasil meningkatkan realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 3 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 80 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 99,47 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari terge yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 124,34 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99,02%	99,5%	99,64%	99,73%	99,47%
Target realisasi jangka menengah					80%
Capaian terhadap target jangka menengah					124,34%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 3 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 3 "Persentase putusan yang tidak mengajukan upaya hukum" untuk tahun 2023 adalah 50 persen.

Beriktu adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99,73%	50%	49,73%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 3 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,73 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 50 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 49,73 persen.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan dengan berbagai Diklat yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diikuti oleh aparatur peradilan, juga melalui berbagai pembinaan dan diskusi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Efisiensi sumber daya

Pada tahun 2023 seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul rata-rata memutus 127 perkara. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan atas perkara yang diputus. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Keadaan jumlah upaya hukum kasasi dan jumlah perkara khusus yang diselesaikan di satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 terlihat sebagaimana dalam tabel

dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 4 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Indikator 4	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	22	7	29
Jumlah perkara khusus yang diselesaikan	45	15	63
Realisasi			99,91%
Target			85%
Persentase capaian terhadap target			128,09%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 4 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2022. Namun demikian capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi	97,78%	97,5%	95,50%	99,91%
	Capaian	117,22%	114,70%	170,45%	128,09%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding serta data persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul berhasil mempertahankan kinerja dengan mencapai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 4 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 85 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 97,67 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari terge yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 114,91 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97,78%	97,5%	95,50%	99,91%	97,67%
Target realisasi jangka menengah					85%
Capaian terhadap target jangka menengah					114,91%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 4 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator "Persentase putusan yang tidak mengajukan upaya hukum" untuk tahun 2023 adalah 50 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99,91%	50%	49,91%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 4 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,91 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 50 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 49,91 persen.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan dengan berbagai Diklat yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diikuti oleh aparatur peradilan, juga melalui berbagai pembinaan dan diskusi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Efisiensi sumber daya

Pada tahun 2023 seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul rata-rata memutus 127 perkara. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 5

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana

Formulasi pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Jumlah perkara pidana anak di tahun 2023 yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi dibandingkan dengan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi tahun 2023 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 5 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Indikator 5	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	7	-	7
Jumlah perkara diversi	10	-	10
Realisasi			88,89%
Target			75%
Persentase capaian terhadap target			118,52%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 5 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat penyelesaian perkara anak melalui diversi melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Dua tahun sebelumnya secara berturut-turut tidak ada realisasi dan capaian. Namun demikian pada tahun 2023 terdapat realisasi dan capaian yang melebihi target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Realisasi	90%	0%	0%	88,89%
	Capaian	450%	0%	0%	118,52%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi dan data persentase capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan

realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul mengalami naik turun. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada perkara diversifikasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 5 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target indikator 5 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 75 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 44,72 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 59,63 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	90%	0%	0%	88,89%	44,72%
Target realisasi jangka menengah					75%
Capaian terhadap target jangka menengah					59,63%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 5 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator "Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi" untuk tahun 2023 adalah 25 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	88,89%	25%	63,89%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 5 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 88,89 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 25 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 63,89 persen.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Pada tahun ini realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini merupakan kebijakan dan komitmen dari pimpinan Pengadilan Negeri Bantul untuk lebih memperhatikan pada capaian untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversifikasi.

Merupakan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi atas realisasi dan capaian indikator ini pada dua tahun sebelumnya dimana tidak ada realisasi perkara yang diselesaikan dengan diversifikasi. Dengan tidak adanya realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya, berakibat pada perbandingan realisasi pada tahun ini terhadap realisasi target jangka menengah rata-rata tahun 2020 hingga 2023 menjadi rendah. Oleh karena itu terhadap perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi maka pimpinan akan mengupayakan untuk diselesaikan dengan diversifikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Efisiensi Sumber Daya

Penyelesaian perkara pidana anak membutuhkan kompetensi dan prioritas waktu bagi aparatur peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada tahun 2023 seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul rata-rata memutus 127 perkara. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan

tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara anak dengan diversi adalah komitmen pimpinan.

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 6

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bantul. Pedoman pelaksanaan pengukuran ini adalah PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 4,00 dan juga disajikan dalam bentuk persentase. Dalam pengukuran indikator ini disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 4,00.

Semakin tinggi nilai indeks, maka kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan juga semakin tinggi.


a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Target indeks yang ingin dicapai tahun 2023 ini adalah 3,60 sedangkan realisasinya adalah 3,98. Apabila dibandingkan, maka akan terlihat persentase capaian untuk indikator 6 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Indikator 6	Realisasi	Target
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,98	3,60
Persentase capaian indikator		110,56%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah indeks survei persepsi periode triwulan IV yaitu oktober hingga desember tahun 2023. Sedangkan capaian indikator merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 6 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi melebihi target yang ditetapkan.



Gambar. Indeks persepsi atas layana peradilan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Realisasi	3,76%	3,96%	3,97%	3,98%
	Capaian	102,53%	104,50%	107,22%	110,56%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi dan data persentase capaian indeks persepsi kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun ini, kemudian dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul mengalami kenaikan dengan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 6 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target indikator 6 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 3,60 . Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 3,92. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 108,89 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,76%	3,96%	3,97%	3,98%	3,92%
Target realisasi jangka menengah					3,60%
Capaian terhadap target jangka menengah					108,89%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 6 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional

yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator " Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" untuk tahun 2023 adalah 80 persen atau 3,20 dalam skala indeks.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,98 (99,46%)	3,20 (80%)	0,78 (19,46%)

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan capaian kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan SK KMA nomor 26/KMA/ SK/II.2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat;
- Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aplikasi SIPP, PTSP, e-survey badilum, website adalah sebagian contoh pemanfaatan tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan;
- Monitoring dan pembinaan kepada aparat peradilan dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang dilakukan secara periodik.

f. Efisiensi Sumber Daya

Pengadilan Negeri Bantul termasuk pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul dalam hal jumlah perkara termasuk kategori pengadilan dengan jumlah perkara 500-1000 perkara, rata-rata jumlah persidangan setiap hari sebanyak 30-45 perkara, jumlah pengunjung rata-rata 50-100 orang setiap hari.

Sedangkan jumlah aparaturnya seperti hakim hanya sejumlah 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua, dukungan sumber daya anggaran hanya untuk 250 perkara sedangkan jumlah perkara pidana yang ditangani tahun ini adalah 541 perkara dan 20.652 perkara lalu lintas. Selain hakim juga terdapat kekurangan jumlah pegawai aparaturnya yang melaksanakan tugas dan fungsinya.

Namun demikian dari hasil survey kepuasan atas layanan peradilan berhasil mendapatkan indeks yang tinggi, yaitu 3,98 dari skala 4,00.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penunjang yang turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian indeks kepuasan ini diantaranya adalah budaya dan etika masyarakat di Kabupaten Bantul dimana baik dari aparaturnya pelayanan maupun dari masyarakat sendiri yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, keramahan dan keengganan untuk berkonflik khas budaya Jawa. Faktor tersebut sedikit banyak turut mempengaruhi persepsi layanan tersebut sehingga terjadi suasana pelayanan yang saling menghormati.

Sasaran II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Terwujudnya Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100,00%	102,04%
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	10,23%	127,84%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis II			114,94%

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran II akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran II	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	111,11%	111,10%	111,11%	102,04%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	151,71%	66,67%	341,88%	127,84%
Rata-rata capaian sasaran II		131,41%	88,88%	226,49%	114,94%

Tabel. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kemudian kembali naik pada tahun 2022. Penyebab penurunan rata-rata capaian pada tahun 2021 adalah tidak tercapainya target penyelesaian pada indikator persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Kemudian pada tahun berikutnya, rata-rata capaian untuk sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara semakin meningkat.

Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak sesuai SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Batas waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dicapkan. Berikut adalah perhitungan capaian penyampaian salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Berdasarkan formulasi ini capaian sasaran II indikator I Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 1	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	21.118	422	21.540
Jumlah putusan	21.118	422	21.540
Realisasi			100,00%
Target			98%
Persentase capaian terhadap target			102,04%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi indikator ini merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana dan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah seluruh perkara pidana dan

perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	Realisasi	100%	100%	100%	100%
	Capaian	111,11%	111,10%	111,11%	102,04%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan capaian infikator persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir adalah 100%. Jadi seluruh salinan putusan di Pengadilan Negeri Bantul dapat dikirim atau tersedia dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran II indikator 1 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 98 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari terge yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 102,04 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Target realisasi jangka menengah					98%
Capaian terhadap target jangka menengah					102,04%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran II dan indikator I pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator I "Persentase salinan putusan yang dikirm kepada pengadilan pengaju tepat waktu" untuk tahun 2023 adalah 20 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran II indikator I Pengadilan Negeri Bantul sebesar 100 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	100%	20%	80%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mendukung percepatan penyampaian salinan putusan disamping juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Keberhasilan ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja. Teknologi informasi membantu

percepatan penyampaian salinan putusan. Aplikasi SIPP, e-court, website merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja penyampaian salinan putusan ini.

f. Efisiensi Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 dimana jumlah hakim sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Pada tahun 2023 jumlah perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara dan perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Sehingga rasio beban hakim adalah 1 hakim memutus 127 perkara. seluruh salinan putusan tersampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat memutus perkara sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan mediasi menjadi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Berikut adalah penjelasan terkait capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran II indikator 2 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 2	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	7
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	84
Realisasi	10,23%
Target	8%
Persentase capaian terhadap target	127,84%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah seluruh perkara yang dilakukan mediasi pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Realisasi	10,62%	10%	10,26%	10,23%
	Capaian	151,71%	66,67%	341,88%	127,84%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir cenderung stabil pada angka 10 persen sedangkan untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran II indikator 2 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 8 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 10,28 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 127,87 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	10,62%	10%	10,26%	10,23%	10,28%
Target realisasi jangka menengah					8%
Capaian terhadap target jangka menengah					127,87%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran II dan indikator 2 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran II indikator 2 "Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" untuk tahun 2023 adalah 25 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran II indikator 2 Pengadilan Negeri Bantul sebesar 10,23 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10,23%	25%	-14,77%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul lebih kecil dari target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi penyelesaian perkara melalui mediasi di satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul belum dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi diantaranya adalah:

- Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Komitmen dari pimpinan untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan bekerjasama dengan mediator non-hakim yang telah bersertifikat mediator;
- Adanya pelatihan sertifikasi mediator untuk pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung;
- Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan mediasi dilakukan secara daring bagi para pihak yang mengalami kesulitan untuk menghadiri secara langsung panggilan mediasi.
- Masih rendahnya capaian mediasi berhasil menjadi akta perdamaian adalah karena faktor dari para pihak dimana sebagian besar sudah tidak dapat dilakukan mediasi atau sudah melewati proses mediasi sebelumnya dan ingin menyelesaikan permasalahan mereka melalui putusan pengadilan.

f. Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2023 jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 84 perkara. 7 diantaranya dinyatakan berhasil dan 2 perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 dimana jumlah hakim sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang.

Berdasarkan rasio penanganan hakim mediator ditambah mediator eksternal yang terdaftar terhadap jumlah perkara yang dimediasi dan keberhasilan mediasi, maka Pengadilan Negeri Bantul belum dapat secara efisien meningkatkan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi. Hal ini berdasarkan data empat tahun terakhir realisasi perkara mediasi yang berhasil belum meningkat secara signifikan.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang terlaksananya mediasi di pengadilan adalah dimungkinkannya adanya mediator eksternal selain hakim untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara mediasi. Namun di Pengadilan Negeri Bantul mediator eksternal ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pada pencari keadilan sehingga adanya mediator eksternal ini belum membantu percepatan penyelesaian perkara melalui mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Sasaran III:

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan memberikan peluang bagi masyarakat yang miskin dan terpinggirkan memperoleh layanan peradilan, yaitu dengan dukungan anggaran dari negara. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
3. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	95%	100,00%	105,26%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis III			105,26%

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran III Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul hanya dapat mengukur kinerja pada sasaran III ini dengan satu indikator saja yaitu indikator Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum), disebabkan:

- Dalam DIPA anggaran tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan Prodeo;
- Tidak ada kegiatan sidang di luar gedung pengadilan;
- Tidak mempunyai zitting plaats.

Terhadap capaian tahun ini, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran III akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran III	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	-
	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	111,11%	100,00%	111,11%	105,26%
Rata-rata capaian sasaran III		111,11%	100,00%	111,11%	105,26%

Tabel. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata tahun ini mengalami Penyebab penurunan rata-rata capaian pada tahun ini adalah meningkatnya target yang ditetapkan, sedangkan realisasi kinerja tetap.

Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator 1 **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara prodeo yang diajukan secara prodeo ke Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Berdasarkan formulasi ini capaian sasaran III indikator 1 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 1	Jumlah
Jumlah perkara prodeo yang selesaikan	-
Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	-
Realisasi	-
Target	-
Persentase capaian terhadap target	-

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk indikator ini.

Indikator 2

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan. Berdasarkan formulasi ini capaian sasaran III indikator 2 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 2	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
Jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
Realisasi	-
Target	-
Persentase capaian terhadap target	-

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk indikator ini.

Indikator 3

Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan layanan Bantuan Hukum (posbakum) kepada para pencari keadilan golongan tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum.

Berikut adalah penjelasan terkait capaian Layanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 3 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 3	Jumlah
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	267
Jumlah permohonan layanan hukum	267
Realisasi	100,00%
Target	95%
Persentase capaian terhadap target	105,26%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum pada tahun ini. Sedangkan capaian terhadap target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	Realisasi	100%	100%	100%	100%
	Capaian	111,11%	100,00%	111,11%	105,26%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir tercapai seratus persen sedangkan untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan angka target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 3 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk

diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 95 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 105,26 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Target realisasi jangka menengah					95%
Capaian terhadap target jangka menengah					105,26%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 3 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran III indikator 4 "Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)" untuk tahun 2023 adalah 100 persen. Realisasi kinerja sasaran III indikator ini Pengadilan Negeri Bantul sebesar 100 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	100%	100%	0%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul sama dengan target kinerja Mahkamah Agung. Hal ini berarti satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab Peningkatan/Keberhasilan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan realisasi kinerja pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Bantul diantaranya adalah:

- Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- Antusiasme dari beberapa lembaga bantuan hukum yang ingin menjalin kerjasama untuk pemberian Layanan Bantuan Hukum ini;
- Dukungan anggaran dana dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Bantul;

f. Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya anggaran dalam mendukung keberhasilan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) juga kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pengadilan Negeri Bantul dengan Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari kerja. Terdapat efisiensi sumber daya anggaran dimana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2023 hanya untuk 312 jam layanan, sedangkan dalam pelaksanaannya layanan posbakum dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jam layanan pengadilan.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan Layanan Posbakum sebesar tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah.

Sasaran IV:

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimaksudkan untuk tujuan Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Formulasi penghitungannya adalah dengan membandingkan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%	63,64%	181,82%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis IV			181,82%

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran IV Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Terhadap capaian tahun ini, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran IV akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran IV	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35,28%	17,3%	230,77%	181,82%
Rata-rata capaian sasaran IV		35,28%	17,3%	230,77%	181,82%

Tabel. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata empat tahun terakhir mengalami naik turun. Penyebab fluktuasi capaian tersebut disamping karena realiasi atas kinerja indikator juga disebabkan perubahan angka target yang ditetapkan, sehingga persentase perbandingan yang dihasilkan juga akan berpengaruh.

Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator 1

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian perkara eksekusi yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Bantul. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah

eksekusi yang telah selesai dilaksanakan/ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi.

Batasan definisi (definisi operasional) atas formulasi tersebut, bahwa Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan; kemudian Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi

Berikut adalah penjelasan terkait capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran IV indikator 1 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator 1	Jumlah
Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	14
Jumlah permohonan eksekusi	22
Realisasi	63,64%
Target	35%
Persentase capaian terhadap target	181,82%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang telah selesai dilaksanakan / ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi pada tahun ini. Sedangkan capaian terhadap target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)			
		2020	2021	2022	2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi	31,75%	13%	23,08%	63,64%
	Capaian	35,28%	17,3%	230,77%	181,82%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir secara hanya mengalami penurunan di tahun 2021 saja, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi perkara eksekusi yang ditindak lanjuti. Untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan angka target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran IV indikator 1 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 35 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 93,91 persen. Dengan demikian persentase rata-rata realisasi kinerja hingga tahun ini belum dapat memenuhi target jangka menengah tahun ini, yaitu dengan capaian sebesar 93,91 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	31,75%	13%	23,08%	63,64%	32,87%
Target realisasi jangka menengah					35%
Capaian terhadap target jangka menengah					93,91%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran IV dan indikator 1 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran IV

indikator 4 "Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" untuk tahun 2023 adalah 75 persen.

Sedangkan realisasi kinerja sasaran IV indikator ini Pengadilan Negeri Bantul sebesar 63,64 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Bantul	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ selisih
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	63,64%	75%	-11,36%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul dibawah target kinerja Mahkamah Agung. Hal ini berarti satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul belum dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan realisasi kinerja tindak lanjut atas perkara eksekusi yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Bantul diantaranya adalah:

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bantul yang ingin menyelesaikan perkara-perkara eksekusi yang ada;
- Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, mulai dari Ketua, Panitera, Jurusita, jurusita pengganti;
- Hambatan pelaksanaan eksekusi bisa datang dari faktor eksternal yaitu kesiapan dari para pihak, khususnya pemohon eksekusi, terkait biaya dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya eksekusi; serta respon dari masyarakat (untuk eksekusi lelang), jika sudah dilakukan lelang namun belum ada yang menawar untuk membeli maka bisa memakan waktu yang lama.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan eksekusi oleh pimpinan Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya aplikasi *Perkusi* yang menampilkan perkara eksekusi di Pengadilan di seluruh Indonesia;

f. Efisiensi Sumber Daya

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan eksekusi diantaranya dipengaruhi oleh faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakannya. Dalam hal ini eksekusi menjadi bagian dari tugas pokok seorang Jurusita dan jurusita pengganti. Selain itu juga Panitera dan Ketua terlibat saat proses anmaning.

Jumlah Jurusita di Pengadilan Negeri Bantul adalah 4 (empat) orang dan jurusita pengganti 5 (lima) orang. Realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 63,64 persen. Ambang kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama bahwa 50% - 70% adalah dalam kategori baik. Realisasi kinerja pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Bantul tahun ini dalam ambang kinerja dengan kategori "Baik".

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan penunjang keberhasilan realisasi kinerja indikator pelaksanaan eksekusi diantaranya adalah peran dari pimpinan Mahkamah Agung dengan fasilitasi forum-forum untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya pengadilan, yaitu dengan diadakannya berbagai pelatihan, diskusi dan pembinaan dari pimpinan mahkamah agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi;

Juga diterbitkannya buku "Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri" oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga turut menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan eksekusi.

B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Dalam sebuah manajemen pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan/ mencapai suatu target kinerja, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melakukan kontroling atau memastikan bahwa segala kegiatan dan kebijakan yang diambil adalah sesuai dan seiring dengan tujuan atau target yang ingin dicapai.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja atas perjanjian/penetapan kinerja di Pengadilan Negeri Bantul menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan dilakukan secara periodik baik bulanan maupun triwulan.

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan

Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan dilakukan dengan menyajikan laporan kinerja pada masing-masing indikator kinerja dalam satu bulan yang dihitung sesuai dengan formulasi yang terdapat pada dokumen indikator kinerja utama, kemudian membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja.

Penghitungan tersebut dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Bulanan sebagaimana dalam lampiran SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022. Di dalam instrumen monitoring tersebut selain menyajikan penghitungan realisasi dan capaian terhadap target pada setiap bulan, juga menyajikan uraian tentang Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target.

Berikut adalah contoh hasil monitoring dan evaluasi bulanan pada formulir pengukuran kinerja bulanan pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348. Situs: www.pn-bantul.go.id
Surel: surat@pn_bantul.go.id

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI BANTUL
BULAN: JUNI**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,82%	110,92%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan keadilan restoratif	-	-	-	Nihil
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,18%	127,16%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,18%	116,69%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	2000%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,98	110,55%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348. Situs: www.pn-bantul.go.id
Surel: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%	Mediasi gagal
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	Nihil
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	50%	416,67%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti

Bantul, 30 Juni 2023
Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.

Gambar. Pengukuran capaian kinerja bulan Juni 2023



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348. Situs: www.pn-bantul.go.id
Surel: surat@pn_bantul.go.id

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI BANTUL
BULAN: AGUSTUS**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,85%	110,95%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan keadilan restoratif	-	-	-	Nihil
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,76%	127,90%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,81%	117,42%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	-	-	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348. Situs: www.pn-bantul.go.id
Surel: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	25%	500%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	Nihil
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%	Perkara eksekusi belum ada tindaklanjut bulan ini


Bantul, 31 Agustus 2023
Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.

Gambar. Pengukuran capaian keinerja bulan Agustus 2023


PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B						
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023						
PENGADILAN NEGERI BANTUL						
BULAN: SEPTEMBER						
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kondala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,83%	110,93%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Nihil
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,80%	127,94%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	100,00%	117,65%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara diversi bulan ini
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,72%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B						
Kegiatan / Upaya / Strategi / Kondala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target						
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kondala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	20%	400%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	Nihil
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdala yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	40 %	333,33%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti


 29 September 2023
 Ketua
 SUNOTO, S.H., M.H.

Gambar. Pengukuran capaian kinerja Bulan September 2023

Selain monitoring dan evaluasi melalui formulir pengukuran kinerja bulanan sebagaimana gambar diatas, monitoring kinerja bulanan juga dilakukan melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung. Berikut adalah hasil pengisian data pada aplikasi komdanas pada sub-menu Laporan Capaian Kinerja Bulanan tahun 2023



#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PN Bantul DI Yogyakarta	141,91%	122,46%	122,45%	123,35%	146,62%	95,39%	144,41%	128,74%	135,32%	147,84%	145,71%	99,74%

Gambar. Laporan capaian kinerja bulanan tahun 2023

b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan

Selain pengukuran yang dilakukan setiap bulan, monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tiga bulan. Monev kinerja triwulan berkaitan dengan dokumen rencana aksi dimana dokumen rencana aksi ini merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk instrumen pengukuran dan monitoring evaluasi terhadap kinerja

setiap tiga bulan. Dalam dokumen rencana aksi terdapat target triwulan untuk setiap indikator kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas rencana aksi tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja, dimana dalam monev ini dilakukan pengukuran kinerja selama tiga bulan dan kemudian diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persentase capaian kinerja triwulan. Selain itu juga dilakukan analisa atas capaian triwulan tersebut yang berisi kendala serta rencana tindak lanjut apabila terjadi capaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut adalah contoh hasil dokumen monitoring dan evaluasi kinerja triwulan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id
Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,72%	110,8%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,43%	127,5%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,95%	117,6%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,87	107,5

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Realisasi selama triwulan I dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.	Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkara-perkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya pembuatan melawan hukum, wanprestasi	Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan.
2.	Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi	Triwulan I terdapat 21 perkara yang dilakukan upaya hukum banding. Upaya yang dilakukan adalah melengkapi setiap berkas upaya hukum untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS	Tidak ada permasalahan, dapat terkirim secara lengkap dan tepat waktu	-
3.	Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan	Survey triwulan I sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,87 / 96,71%.	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	102%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	11%	220%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses.	Tidak ada permasalahan	-
2.	Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi	Terhadap target mediasi, pada tirwulan I ini berhasil mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 11%.	Mediasi belum secara efektif dapat menjadi sebuah metode penyelesaian perkara yang mudah cepat dan biaya ringan terbukti masih kecilnya persentase keberhasilan mediasi menjadi akta perdamaian.	Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan pelayanan	Sudah bekerjasama dengan	Tidak ada	-

	POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul	lembaga bantuan hukum dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum dari Janabadra dan Sejati	permasalahan	
--	--------------------------------------	--	--------------	--

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Triwulan pertama terdapat 3 permohonan eksekusi. 2 perkara telah dilakukan ananming.	Belum terjadi penyelesaian eksekusi karena proses masih berjalan.	Monitoring pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan panitera



Bantul, 10 April 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id
Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,79%	110,9%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,64%	127,7%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,90%	117,5%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	85,71%	1714%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,7

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Realisasi selama triwulan III dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan peningkatan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.	Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkara-perkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya pembuatan melawan hukum, wanprestasi	Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan.
2.	Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi	Terdapat pegawai yang khusus untuk melaksanakan administrasi upaya hukum; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan administrasi upaya hukum	-
3.	Melaksanakan penyelesaian perkara anak dengan diversi	Diversi yang dimohonkan di pengadilan jarang sehingga jumlahnya sedikit. Oleh karena itu capaian pada triwulan III capaian pelaksanaan diversi bagus dan dapat jauh melebihi target yang direncanakan.	Target yang di tentukan kecil sehingga persentase capaian terlalu tinggi	Usulan untuk dilakukan revaluasi target pada dokumen penetapan kinerja.
4.	Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan	Survey triwulan III sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,95 / 98,76%.	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	102%

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7,81%	156,25%
--	--	--	----	-------	---------

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses.	Tidak ada permasalahan	-
2.	Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi	Hingga triwulan III ini, terdapat 64 perkara yang dilakukan mediasi. 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian	Secara pencapaian target dapat tercapai melampaui target akan tetapi secara angka, capaian tersebut masih sedikit. Sehingga mediasi belum decara efektif menjadi cara penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana.	Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul	Sudah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum dari Janabadra dan Sejati	Tidak ada permasalahan	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	40,00%	333,3%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Pada triwulan III terdapat total 9 permohonan eksekusi. Hingga akhir juni terdapat 3 perkara yang telah selesai dieksekusi	Masih dalam tahapan aanmaning.	Monitoring pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan panitera



Bantul, 4 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.

C. REALISASI ANGGARAN

Rincian DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023

Pengadilan Negeri Bantul mengelola 2 (dua) alokasi DIPA, yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum. Alokasi DIPA 01 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai peradilan serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan DIPA 03 adalah untuk mendukung kegiatan penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama. Perkara perdata tidak didukung oleh DIPA karena semua biaya yang timbul dari penyelesaian perkara itu ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Berikut adalah rincian pagu yang dialokasikan pada DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul untuk Tahun Anggaran 2023:

DIPA 01 Tahun 2023		DIPA 03 Tahun 2023	
Program/Kegiatan/KRO	Rupiah	Program/Kegiatan/KRO	Rupiah
Gaji dan tunjangan	5,448,991,000	Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1,299,114,000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	100,000,000
Belanja modal	28,000,000	Layanan Pos Bantuan Hukum	31,200,000
	6,787,710,000		132,700,000

Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023

Akuntabilitas dalam hal keuangan adalah pelaksanaan adalah Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2023 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03:

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
DIPA 01	B. Pegawai	5.608.756.000	5.602.620.636	99,89	6.135.364	5.448.991.000	5.349.065.553	98,17	99.925.447
	B. Barang Opr	1.395.634.000	1.396.497.637	99,70	4.136.363	1.299.114.000	1.298.434.311	99,95	679.689
	B. Barang Non Opr	5.000.000	5.000.000	100,00	-	11.605.000	11.605.000	100	-
	B. Modal	652.500.000	651.570.000	99,86	930.000	28.000.000	28.000.000	100	-
	Jumlah 01	7.661.890.000	7.650.688.273	99,85	11.201.727	6787710000	6687104864	98,52	100.605.136
DIPA 03	B. Barang (03)	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158	132.700.000	132.601.460	99,93	98.540
	Jumlah 03	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158	132.700.000	132.601.460	99,93	98.540
TOTAL ANGGARAN DIPA 01 dan 03	Jumlah 01 + 03	7.798.835.000	7.787.608.115	99,85	11.226.885	6.920.410.000	6.819.706.324	98,54	100.703.676

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi DIPA 01 untuk pembayaran Gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor serta sarana dan prasarana adalah 98,52 persen. Sedangkan realisasi DIPA 03 untuk posbakum dan penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama adalah 99,93 persen. Hasil kinerja anggaran menunjukkan nilai yang baik karena alokasi anggaran yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya dapat terlaksana mendekati seratus persen.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas

perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada TA 2023 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun sebelumnya, IKPA terfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran, dan telah efektif meningkatkan perhatian Lembaga terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan Lembaga terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA Pengadilan Negeri Bantul pada akhir tahun 2023 untuk DIPA 01 adalah 96,30 dan untuk DIPA 03 adalah 92,02 dengan rician sebagai berikut:

- o Realisasi Nilai IKPA Tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
PENGADILAN NEGERI BANTUL																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	030	005	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	Nilai	100.00	88.47	94.48	0.00	0.00	92.99	100.00	100.00	77.04	80%	96.30
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.85	18.90	0.00	0.00	9.30	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.24		95.82					100.00			

Tabel Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 01

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
PENGADILAN NEGERI BANTUL																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	030	005	400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	Nilai	100.00	39.28	100.00	0.00	0.00	96.89	100.00	100.00	73.62	80%	92.02
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	3.93	20.00	0.00	0.00	9.69	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	69.64		98.96					100.00			

Tabel Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 03

Penerimaan Negara

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		PENDAPATAN		
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	8.490.000	8.140.000	5.729.000	5.733.906	-2.406.094	-29,56%
425991	Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji	-	-	-	-		0,00%
425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	140.000	100.000	110.000	110.000	10.000	10,00%
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	5.720.000	4.340.000	4.690.000	2.690.000	-1.650.000	-38,02%
425233	Pendapatan ongkos perkara	22.940.000	11.235.000	13.745.000	11.645.000	410.000	3,65%
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	33.441.000	36.358.000	33.603.300	39.550.000	3.192.000	8,78%
JUMLAH		70.731.000	60.173.000	57.877.300	59.728.906	-444.094	-0,74%

Tabel Realisasi PNB

Dari tabel tersebut realisasi pendapatan di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan untuk pendapatan yang berasal dari pendatan sewa gedung dan bangunan (rumah dinas) karena beberapa rumah dinas tidak lagi ditempati karena beberapa penghuni sebelumnya telah pindah ke pengadilan lain.

Dengan demikian total pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan -0,74 persen dibandingkan tahun lalu. Oleh karena instansi pengadilan adalah sebuah instansi yang tugas pokok dan fungsinya bersifat pasif (menerima, memeriksa, dan memutus perkara) maka tuntutan untuk selalu meningkatkan pendapatan dari PNB tidak menjadi beban yang harus dipenuhi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 9 (sembilan) indikator kinerja. Secara keseluruhan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Bantul telah berhasil melampaui target. Hal ini dilihat dari 9 (sembilan) indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target kinerja tidak lepas dari monitoring evaluasi kinerja bulanan dan selalu melakukan reuview kinerja. Capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 telah menunjukkan bahwa secara umum pelayanan pengadilan sudah terlaksana dengan baik dengan ditandai dengan beberapa peningkatan capaian beberapa indikator kinerja. Faktor – faktor yang mendukung pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- Kebijakan yang mendukung penuh kinerja Pengadilan Negeri Bantul dari pimpinan
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal
- Meningkatnya fungsi pengawasan rutin yang dilakukan setiap bulan dan insidental
- Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang untuk internal maupun pelayanan publik.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja dengan adanya monitoring maupun berbagai pelatihan secara daring

Setiap kinerja pemerintahan pasti memiliki kendala dan permasalahan yang dirasa pencapaian walaupun telah melebihi target pasti ingin mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi, Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa berupaya untuk :

- Meningkatkan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kerja



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id
Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bantul untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bantul.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bantul, 12 Februari 2024

Pereviu II


(Aditya Wahyuadrianto, S.H.)



Pereviu I


(Arief Noor Rahman, S.T.)

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL


No	Pernyataan	Check List
1.	Format	<p>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓</p> <p>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓</p> <p>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓</p> <p>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓</p> <p>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓</p> <p>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓</p>
2.	Mekanisme penyusunan	<p>1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓</p> <p>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓</p> <p>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj ✓</p> <p>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja ✓</p> <p>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓</p> <p>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓</p> <p>7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓</p>
3.	Substansi	<p>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja ✓</p> <p>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓</p> <p>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai ✓</p> <p>4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja ✓</p>

No	Pernyataan	Check List
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓


Bantul, 12 Februari 2024

Pereviu II


(Aditya Wahyuadrianto, S.H.)



Pereviu I


(Arief Noor Rahman, S.T.)

LAMPIRAN

Lampiran

-- PKT--

--Indikator Kinerja Utama—

-- Matriks Renstra—

--dll—



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 13/KPN/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL**


KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bantul agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


SUNOTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 13/KPN/SK.OT1.2/I/2024

TANGGAL : 25 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi; Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi; • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80 		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasikan/dikirim}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempaaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasn Perkara; • Jumlah salinan putusan yang diminutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada pada pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO *fi*



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 11/KPN/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 11/KPN/SK.OT1.2/1/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Jabatan Tim	Nama
1	Pembina	SUNOTO, S.H., M.H.
2	Penanggungjawab	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.
3	Pengarah	SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.
4	Koordinator	YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
5	Sekretaris	WIRAWAN DWI ASMARA, SIP
6	Anggota	1. ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 2. RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. 3. DARU BUANA SEJATI, S.H. 4. PRASETYO, S.T.
7	Sekretariat	1. FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I;. 2. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. 3. HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	81%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	76%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,65
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	50%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	96%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 7.273.062.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 139.510.000

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020 – 2024

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung”

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	85	90	91	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100.000.000
				Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	-					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	-	-	70	80	81					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	-	80	85	86					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	-	-	5	75	76					
				Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	3,60	3,60	3,65					
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	-	-	90	98	99	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	3	8	9					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin	Persentase perkara yang diselesaikan	80	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	50	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	-	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan	2.010.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	melalui pembebasan biaya /prodeo		miskin dan terpinggirkan						Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	270 orang	melalui Pembebasan Biaya Perkara		
				Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	-				-		
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	-	-	90	95				96	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	36.000.000
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	10	35	40	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	20 perkara	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	0

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL 2020-2024

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	7.588.766.000	7.348.454.000	7.661.890.000	6.787.710.000	6.787.710.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	25.000.000	37.500.000	652.500.000	28.000.000	145.000.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	312 jam lyn	104 orang	115 orang	125 orang	130 orang	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	36.000.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	250 pkr	250 pkr	250 pkr	250 pkr	315 pkr	100.250.000	98.255.000	105.745.000	132.700.000	139.510.000



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN I

PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,72%	110,8%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,43%	127,5%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,95%	117,6%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,87	107,5

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Realisasi selama triwulan I dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.	Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkara-perkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi	Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan.
2.	Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi	Triwulan I terdapat 21 perkara yang dilakukan upaya hukum banding. Upaya yang dilakukan adalah melengkapi setiap berkas upaya hukum untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS	Tidak ada permasalahan, dapat terkirim secara lengkap dan tepat waktu	-
3.	Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan	Survey triwulan I sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,87 / 96,71%.	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	102%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	11%	220%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses.	Tidak ada permasalahan	-
2.	Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi	Terhadap target mediasi, pada tirwulan I ini berhasil mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 11%.	Mediasi belum secara efektif dapat menjadi sebuah metode penyelesaian perkara yang mudah cepat dan biaya ringan terbukti masih kecilnya persentase keberhasilan mediasi menjadi akta perdamaian.	Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan pelayanan	Sudah bekerjasama dengan	Tidak ada	-

POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul	lembaga bantuan hukum dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum dari Janabadra dan Sejati	permasalahan	
--------------------------------------	--	--------------	--

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Triwulan pertama terdapat 3 permohonan eksekusi. 2 perkara telah dilakukan aanmaning.	Belum terjadi penyelesaian eksekusi karena proses masih berjalan.	Monitoring pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan panitera



Bantul, 10 April 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,74%	110,8%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,38%	127,4%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,86%	117,5%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	2000%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,98	110,5

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Realisasi selama triwulan II dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan peningkatan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.	Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkara-perkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi	Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan.
2.	Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi	Terdapat pegawai yang khusus untuk melaksanakan administrasi upaya hukum; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan administrasi upaya hukum	-
3.	Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan	Survey triwulan I sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,87 / 96,71%.	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	102%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	9,09%	181,82%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan/ menyampaikan	Telah terlaksana dengan baik,	Tidak ada	-

	salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses.	permasalahan	
2.	Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi	Hingga triwulan 2 ini, terdapat 33 perkara yang dilakukan mediasi. 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian	Secara pencapaian target dapat tercapai melampaui target akan tetapi secara angka, capaian tersebut masih sedikit. Sehingga mediasi belum decara efektif menjadi cara penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana.	Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul	Sudah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum dari Janabadra dan Sejati	Tidak ada permasalahan	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	42,86%	357,1%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Pada triwulan 2 terdapat total 7 permohonan eksekusi. Hingga akhir juni terdapat 3 perkara yang telah selesai dieksekusi	Masih dalam tahapan aanmaning.	Monitoring pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan panitera



Bantul, 12 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul

tttd
SUNOTO, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id
Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,79%	110,9%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,64%	127,7%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,90%	117,5%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	85,71%	1714%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,7

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Realisasi selama triwulan III dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan peningkatan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.	Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkara-perkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi	Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan.
2.	Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi	Terdapat pegawai yang khusus untuk melaksanakan administrasi upaya hukum; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan administrasi upaya hukum	-
3.	Melaksanakan penyelesaian perkara anak dengan diversifikasi	Diversifikasi yang dimohonkan di pengadilan jarang sehingga jumlahnya sedikit. Oleh karena itu capaian pada triwulan III capaian pelaksanaan diversifikasi bagus dan dapat jauh melebihi target yang direncanakan.	Target yang ditentukan kecil sehingga persentase capaian terlalu tinggi	Usulan untuk dilakukan revaluasi target pada dokumen penetapan kinerja.
4.	Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan	Survey triwulan III sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,95 / 98,76%.	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	102%

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7,81%	156,25%
--	--	--	----	-------	---------


NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses.	Tidak ada permasalahan	-
2.	Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi	Hingga triwulan III ini, terdapat 64 perkara yang dilakukan mediasi. 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian	Secara pencapaian target dapat tercapai melampaui target akan tetapi secara angka, capaian tersebut masih sedikit. Sehingga mediasi belum decara efektif menjadi cara penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana.	Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul	Sudah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum dari Janabadra dan Sejati	Tidak ada permasalahan	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	40,00%	333,3%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Pada triwulan III terdapat total 9 permohonan eksekusi. Hingga akhir juni terdapat 3 perkara yang telah selesai dieksekusi	Masih dalam tahapan aanmaning.	Monitoring pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan panitera



Bantul, 4 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: JANUARI

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,24%	110,27%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,36%	127,39%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	100,00%	117,65%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	0	0	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	20%	400%	Persentase target terlalu kecil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%	Belum ada perkara eksekusi yang masuk



Bantul, 31 Januari 2023
Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: FEBRUARI

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,74%	110,82%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,47%	127,53%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,87%	117,49%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	-	-	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	10%	200%	Persentase target terlalu kecil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%	Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini



Bantul, 27 Februari 2023

Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: MARET

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,87%	110,97%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,43%	127,48%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	100,00%	117,65%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,87	107,5%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B


Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id


Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%	Mediasi gagal
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%	Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini

Bantul, 31 Maret 2023
Ketua



SUNOTO, S.H., M.H.





PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: APRIL

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,87%	110,96%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,22%	127,20%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	100,00%	117,65%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	2000%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	-	-	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	25%	500%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%	Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini

Bantul, 28 April 2023

Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: MEI

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,58%	110,65%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,47%	127,52%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,87%	117,49%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	2000%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	-	-	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan




PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%	Mediasi gagal
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0%	0%	Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini



Bantul, 31 Mei 2023
Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: JUNI

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,82%	110,92%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,18%	127,16%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,18%	116,69%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	2000%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,98	110,55%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%	Mediasi gagal
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	50%	416,67%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti

Bantul, 30 Juni 2023

Ketua



SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: JULI

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,89%	110,99%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,84%	128,00%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	100,00%	117,65%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	2000%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	-	-	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%	Mediasi gagal
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	100,00%	833,33%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti

Bantul, 28 Juli 2023

Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: AGUSTUS

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,85%	110,95%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,76%	127,90%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,81%	117,42%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%	Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	-	-	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	25%	500%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	0 %	0%	Perkara eksekusi beluma ada tindaklanjut bulan ini



Bantul, 31 Agustus 2023
Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: SEPTEMBER

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,83%	110,93%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,80%	127,94%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	100,00%	117,65%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara diversifikasi bulan ini
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,72%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711


Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	20%	400%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	40 %	333,33%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti

Bantul, 29 September 2023

Ketua



SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: OKTOBER

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,96%	124,95%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,85%	117,47%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara diversi bulan ini
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,72%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	11%	156%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	100%	385,71%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti



Bantul, 30 Oktober 2023

Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: NOVEMBER

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,81%	110,90%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	78%	99,85%	124,81%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,92%	117,56%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%	Tidak ada perkara diversifikasi bulan ini
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,72%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	13%	156%	Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93%	100%	107,53%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%	100%	385,71%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti



Bantul, 29 November 2023
Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: DESEMBER

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,92%	111,02%	Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%	99,73%	124,66%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,91%	117,54%	Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama.
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%	100%	133,33%	Tidak ada perkara diversifikasi bulan ini
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60	3,95	109,72%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	100%	107,53%	Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	0%	0%	Tidak ada Mediasi berhasil
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak menargetkan penyelesaian perkara prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	95%	100%	105,26%	Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35%	100%	285,71%	Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti



Bantul, 28 Desember 2023

Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id
